



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

ꦧꦤ꧀ꦥꦺꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦏꦺꦴꦪꦲꦏꦂꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 7474704, 515865, 562682

EMAIL: [bpbd@jogjakota.go.id](mailto:bpbd@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 188/015/SK/KEP/VI/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONIL TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022**


**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu ada Penyusun Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Segoro Amarto

Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta  
Kemandirian - Kedisiplinan - Kepedulian - Kebersamaan



- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 7 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Tatalaksana Di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 9 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 10 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NOMOR: 188/015/SK/KEP/VI/2022 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**



Segoro Amarto  
Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta  
Kemandirian - Kedisiplinan - Kepedulian - Kebersamaan

KESATU : Menunjuk personil Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik BPBD Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan Standar Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
- b. mengidentifikasi masalah dan melakukan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
- c. memberikan masukan dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
- d. menyusun Standar Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, dan;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2022


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 24 Juni 2022

Kepala Pelaksana  
  
Drs. Nur Hidayat M.Si  
NIP. 197111191992031004

Tembusan :

1. Ka. Inspektorat Kota Yogyakarta
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta.
3. Ka. Bag. Pengendalian Pembangunan setda Kota Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan



Segoro Amarto  
Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta  
Kemandirian - Kedisiplinan - Kepedulian - Kebersamaan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR: 188/015/SK/KEP/VI/2022  
 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL TIM PENYUSUN  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

**SUSUNAN PERSONIL PENUNJUKAN PERSONIL  
 TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Drs. Nur Hidayat, M.Si.	Kepala Pelaksana
II	Sekretaris	Muhamad Agus Maryanto, S.E., M.Si	Sekretaris
III	Anggota	1. Nurul Aini Widihapsari, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Anjar Widyaningsih, S.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan
		3. Grezia Eleganza Nur Pradani, S.I.P.	Analisis Tata Usaha
		4. Roni Gunawan, A.Md.	Pengelola Teknologi Informasi
		5. Nurahman Apriyana, A.Md	Verifikator Keuangan
		6. Aki Lukman Nor Hakim, S.T., M.T.	Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan
		7. Bayu Wijayanto, S.T., M.Eng.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		8. Darmanto, S.H.	Analisis Data Dan Informasi
		9. Saptarina, A.Md.As.K.	Pranata Bencana
		10. Diyan Dwi Septiyanto, A.Md.	Pranata Bencana
		11. Budi Purwono, S.T., M.T.	Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi
		12. Petrus Singgih Purnomo, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		13. Iswari Mahendrako, S.T.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		14. Restu Dwi Cahyo Adi, S.T.	Analisis Bencana
		15. Wulandari Endah Susilowati, S.IP	Konselor
		16. Deanda Mega Annisa, A.Md.	Pranata Bencana

Ditetapkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal 27 Juni 2022

Kepala Pelaksana  
  
 Drs. Nur Hidayat M.Si  
 NIP. 497111191992031004